



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
23. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah tanggal 15 September 2010;

24. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di Daerah;
25. Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang Peringatan tentang Pembentukan Kelembagaan di Daerah Tanggal 25 November 2011;
26. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tentang Penguatan Kelembagaan PTSP Tanggal 8 Agustus 2011;
27. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
28. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Badan PTSP dan PMD adalah Badan PTSP dan PMD Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Kepala Badan PTSP dan PMD adalah Kepala Badan PTSP dan PMD Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;

8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat;
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atas diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
13. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun Tanda Daftar Usaha;
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memiliki tanda kerahasiaan khusus;

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
19. Pedoman Prosedur tetap/*Standard Operating Procedure (SOP)* adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Konawe Kepulauan mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah dalam hal pemberian Perizinan dan Non Perizinan pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini, melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, meliputi;
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 3. Surat Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Disub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
 4. Surat Izin Pendirian Depok Local;
 5. Surat Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 6. Surat Izin Pendirian Agen Premium Minyak Solar (APMS);
 7. Surat Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
 8. Surat Izin Penyaluran Minyak Tanah;
 9. Surat Izin Penyaluran Gas Elpiji;

10. Surat Izin Tambang Bahan Galian Gol.C;
11. Surat Izin Usaha penggilingan Padi (RMU);
12. Surat Izin Usaha Hotel;
13. Surat Izin Usaha Wisma;
14. Surat Izin Usaha Penginapan;
15. Surat Izin Usaha Rumah Sewa;
16. Surat Izin Usaha Rumah Makan;
17. Surat Izin Usaha Salon Kecantikan;
18. Surat Izin Usaha Barber Shop (Tukang Cukur);
19. Surat Izin Usaha Karaoke & Kafe;
20. Surat Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
21. Surat Izin Usaha Biro Perjalanan Umroh;
22. Surat Izin Usaha Biro Perjalanan Tiket;
23. Surat Izin Usaha pertunjukan/Pentas
24. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
25. Surat Izin Penjualan & Produksi Minuman Beralkohol;
26. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
27. Surat Izin Usaha Industri (IUI);
28. Surat Izin Gudang/Ruangan (TDG);
29. Surat Izin Usaha Budidaya Ternak Sapi;
30. Surat Izin Usaha Budidaya Ternak Kambing;
31. Surat Izin Usaha Budidaya Ternak Babi;
32. Surat Izin Usaha Budidaya Ternak Unggas;
33. Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak;
34. Surat izin Usaha Jual Beli Ternak Kambing;
35. Surat Izin Usaha Jual Beli Ternak Babi;
36. Surat Izin Usaha Jual Beli Ternak Unggas;
37. Surat Izin Usaha Jual Beli Kulit Ternak;
38. Surat izin Usaha Jual Beli Telur;
39. Surat Izin Usaha Mendirikan Usaha Jasa Titipan Pos;
40. Surat Izin Mendirikan Usaha Warung Iternet;
41. Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
42. Surat Izin Angkutan Orang & Barang (Izin Trayek);
43. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI);
44. Surat izin Usaha Pembudidayaan Ikan Tawar;
45. Surat izin Usaha Pengangkutan Ikan;
46. Surat izin Usaha penghasil Perikanan;
47. Surat izin Usaha Pembenihan;
48. Surat Izin Pengangkut Ikan;
49. Izin Usaha Apotek;
50. Izin Usaha Klinik;
51. Izin Usaha Toko Obat;
52. Izin Usaha Praktek Dokter/Doktern Gigi;
53. Izin Usaha Praktek Dokter Spesialis;
54. Izin Usaha Praktek Kebidanan;
55. Izin Usaha Praktek Pengobatan Alternatif;
56. Izin Usaha Praktek Fisioterapi;
57. Izin Usaha Praktek Perawat;
58. Izin Usaha Rumah Bersalin;
59. Izin Usaha Rumah Sakit Umum Swasta;

60. Izin Kerja Asisten Apoteker;
 61. Izin Refraksionis Optisien;
 62. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 63. Surat Izin Tempat Usaha/Ho;
 64. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 65. Izin Lokasi;
 66. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 67. Izin Usaha Penanaman Modal;
 68. Izin Usaha Tetap Penanaman Modal;
 69. Izin Usaha Perluasaan Penanaman Modal;
 70. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 71. Surat Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak;
 72. Surat Izin Pengolahan Rotan;
 73. Surat Izin Pengolahan Kayu;
 74. Surat Izin Pengangkutan Kayu;
 75. Surat Izin Hasil hutan;
 76. Surat Izin Analisis Lingkungan (Amdal,UPL/UPL dan SOP)
- 2) Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati:

Pasal 4

1. Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi;
2. Sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati terlebih dahulu

Pasal 5

- 1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;
- 2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Instansi/SKPD Teknis sesuai dengan bidang perizinannya;

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka perlu memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Ditetapkan di : Langara
Pada Tanggal : 7-3-2016


BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN Hukum	


H. AMRULLAH,

Diundangkan di : Langara
pada tanggal, 7-3-2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,**


H. CECEP TRISNAJAYADI,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680713 199703 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR....37